

		T
	NO SOP	: 01 /SOP/B.03/2020
	TGL. PEMBUATAN	: 1 Desember 2020
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 1 Desember 2020
Mementerian PPN/	DISAHKAN OLEH	: Kepala Biro Hukum
Bappenas		RR. Rita Erawati, SH, LLM NIP. 19680619 199503 2 001
	NAMA SOP	: Perancangan Naskah Kerja Sama di Kementerian PPN/BAPPENAS
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSAN	vÀ
1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek);	1. Memiliki pengetahi	uan tentang hukum perjanjian;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;	2 . Mampu melakukan	penyusunan naskah kerja sama (contract drafting);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu	3. Mengetahui proses	penyusunan naskah kerja sama;
Kebangsaan;		
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;		penelaahan hukum terkait substansi kerja sama;
 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; 	5. Mampu menyusun	Pendapat Hukum (<i>Legal Opinion</i>);
6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;	6 . Mampu melakukan	negosiasi dengan mitra kerja sama;
7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;	7. Mampu mengopera	asikan komputer untuk pengolahan dokumen; dan
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor: 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;	8 . Mampu melakukan	tugas kearsipan.
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas;		
1.0. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/ Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2019	5	
.1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum		
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENG	KAPAN
1 . SOP Perencanaan Kerja Sama di Kementerian PPN/Bappenas.	1. Komputer yang ters	sambung pada jaringan internet, intranet, dan printer;
	2 . Kertas resmi naskal	h kerja sama;
	2 Lamban Kanaultani	Hulouse.

3. Lembar Konsultasi Hukum; 4. Odner arsip naskah kerja sama;

	5 . Panduan Pengguna Aplikasi Sistem Informasi <i>Memorandum of Understanding</i> (SIMoU).
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
 Naskah kerja sama adalah dokumen yang menjadi landasan kerja sama antara Kementerian PPN/Bappenas dan mitra kerja sama seperti instansi pemerintah lain, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan, kelompok masyarakat, institusi pendidikan, lembaga penelitian, swasta, pemerintah asing, maupun organisasi internasional; 	 Diarsip sebagai data manual; Diarsip sebagai data elektronik dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
2 . Naskah kerja sama terdiri dari nota kesepahaman (<i>memory of understanding</i>) atau dokumen sejenisnya yang bersifat pendahuluan, umum, dan tidak mengikat, serta perjanjian (<i>agreement</i>) atau dokumen sejenisnya yang bersifat turunan, teknis implementatif, dan memiliki kekuatan mengikat;	
3. Perancangan naskah kerja sama dilakukan secara tertib melalui tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh Unit Kerja Pengusul kepada Biro Hukum dengan melibatkan unit kerja pendukung dan unit kerja terkait substansi;	
4. Naskah kerja sama terdiri dari nota kesepahaman (<i>memory of understanding</i>) atau dokumen sejenisnya yang bersifat pendahuluan, umum, dan tidak mengikat, serta perjanjian (<i>agreement</i>) atau dokumen sejenisnya yang bersifat turunan, teknis implementatif, dan memiliki kekuatan mengikat;	
 Biro Hukum melakukan telaah hukum dan menginisiasi kegiatan perencanaan kerja sama yang dapat diusulkan oleh unit kerja setiap tahun dalam Forum Perencanaan Kerja Sama yang menghasilkan daftar prioritas kerja sama; 	
6. Unit kerja pendukung terdiri dari Inspektorat Bidang Administrasi Umum; Inspektorat Bidang Kinerja Kelembagaan; Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Biro Rencana, Organisasi, dan Tata Laksana, Biro Umum, Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan, dan unit kerja lain yang memberikan dukungan teknis administratif;	
7 . Unit kerja terkait substansi adalah unit kerja yang terkait secara substansi dalam teknis pelaksanaan kerja sama.	

		Pelaksana						l v			
No	Kegiatan	Biro Hukum	Unit Kerja Pengusul	Unit Kerja Pendukun g	Unit Kerja Terkait Substansi	Mitra Kerja Sama	Pejabat Penanda tangan	Kelengkapan	Wakt u	Output	Keterangan
	Unit Kerja Pengusul melakukan pengecekan Daftar Inventarisasi Naskah Kerja Sama melalui aplikasi SiMoU - Apabila Naskah Kerja Sama sudah ada pada Daftar Inventarisasi, maka Unit Kerja Pengusul dapat mengajukan telaah hukum untuk pelaksanaan kerja sama kepada Biro Hukum - Apabila Naskah Kerja Sama belum ada, maka Unit Kerja Pengusul membuat pangajuan telaah hukum untuk penyusunan Naskah Kerja Sama kepada Biro Hukum		Ya					Bahan dan Informasi Kerja Sama	3 jam	1. Nota Dinas 2. Bahan dan Informasi Kerja Sama	
	Biro Hukum akan memeriksa kelengkapan Informasi Kerja Sama dan melakukan telaah hukum: - Apabila bahan dan informasi telah lengkap, maka Biro Hukum akan menindaklanjuti pembahasan bersama Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Terkait Substansi - Apabila bahan dan informasi belum lengkap, maka akan dikembalikan kepada Unit Kerja Pengusul untuk melengkapi kembali	Ya	Tidak					1. Nota Dinas 2 .Bahan dan Informasi Kerja Sama	1 hari	1. Telaah hukum 2. Nota Dinas	Secara paralel Unit Kerja mengunggah bahan dan informasi melaui SiMou
	Hasil telaah dikoordinasikan lebih lanjut oleh Biro Hukum kepada Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Terkait Substansi - Apabila layak hasil telaah ini diteruskan ke Unit Kerja Pengusul untuk menyiapkan Konsep Awal Naskah Kerja Sama - Apabila belum layak, maka proses akan dikembalikan ke Unit Kerja Pengusul untuk ditinjau kembali			Ya	Tidak			1.Telaah hukum 2.Nota Dinas	3 jam	Nota Dinas	Bahan dan informasi dapat diakses melalui SIMou

4	Unit Kerja Pengusul menyusun Konsep Awal Naskah Kerja Sama, lalu disampaikan kepada Biro Hukum melalui Nota Dinas dan diunggah melalui aplikasi SiMoU						Nota Dinas		1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Nota Dinas	Konsep Awal Kerja Sama dapat disusun bersama Mitra Kerja Sama
5	Biro Hukum melakukan penyempurnaan Konsep Naskah Kerja Sama, dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama Unit Kerja Pengusul, Unit Kerja Terkait dan Unit Kerja Terkait Substansi						1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Nota Dinas		1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Undangan Rapat	
6	Unit Kerja Pengusul atau Biro Hukum mengadakan rapat pembahasan Konsep Naskah Kerja Sama dengan Unit Kerja Pendukung dan Unit Kerja Terkait Substansi. Masukan dalam pembahasan akan dijadikan bahan untuk penyempurnaan konsep dan bahan negosiasi						1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Undangan Rapat	3 jam	1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Notulensi	
7	Unit Kerja Pengusul bersama Biro Hukum menyiapkan Bahan Negosiasi dan menentukan agenda pelaksanaan negosiasi dengan Mitra Kerja Sama						1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Notulensi	3 jam	1. Bahan Negosiasi 2. Konsep Naskah Kerja Sama	
8	Unit Kerja Pengusul didampingi Biro Hukum melakukan rapat negosiasi dengan Mitra Kerja Sama. Rapat ini dapat dilakukan dengan tatap muka maupun perantara teknologi (video conference). - Apabila mencapai kesepakatan, maka Konsep Naskah hasil rapat ini akan disempurnakan oleh Biro Hukum - Apabila belum bersepakat, maka Konsep Naskah Kerja Sama akan dinegosiasikan ulang atau akan berstatus 'hold' dan akan menunggu langkah selanjutnya		Ya	dak	Tidak	ā	1. Bahan Negosiasi 2. Konsep Naskah Kerja Sama	1 hari	1. Konsep Naskah Kerja Sama 2. Notulensi	Status "hold " terjadi apabila proses negosiasi ulang telah dilakukan dan masih belum menemukan kesepakatan

9 Unit Kerja Pengusul mengajukan permohonan kepada Biro Hukum melakukan finalisasi Naskah Kerja Sama untuk persiapan penandatanganan		1. Konsep 1 jam 1. Konsep Naskah Kerja Sama Sama Final 2. Notulensi 2. Nota Dinas
10 Biro Hukum menyempurnakan Konsep Naskah Kerja Sama, lalu konsep ini akan diunggah melalui aplikasi SiMoU dan disampaikan kepada Unit Kerja Pengusul bersama Nota Dinas		1. Konsep 3 jam 1. Konsep Naskah Kerja Sama Final Sama Final 2. Nota Dinas 2. Nota Dinas
11 Unit Kerja Pengusul kembali menyampaikan Naskah Kerja Sama yang sudah disempurnakan kepada Mitra Kerja Sama untuk proses pembubuhan paraf		1. Konsep 3 jam Konsep Naskah Kerja Sama Final Sama Final 2. Nota Dinas
12 Mitra Kerja Sama melakukan pengecekan Naskah Kerjas Sama dan mengkonfirmasi kepada Unit Kerja Pengusul bahwa telah menyetujui Naskah Kerja Sama		Konsep 1 hari Naskah Kerja Naskah Kerja Sama Final Sama Final
13 Unit Kerja Pengusul menyampaikan Konsep Naskah Kerja Sama yang sudah diparaf kepada Biro Hukum untuk proses penomoran dan percetakan		Naskah Kerja 3 jam 1. Naskah Sama Final Kerja Sama Final 2. Nota Dians
14 Biro Hukum menindaklanjuti pembubuhan nomor pada Naskah Kerja Sama Final dan menentukan langkah selanjutnya: - Apabila tandatangan basah, maka Biro Hukum akan mencetak Naskah Kerja Sama Final yang sudah diparaf dalam kertas khusus - Apabila tandatangan elektronik, maka Dokumen Naskah Kerja Sama akan langsung ditandatangan oleh Pejabat Penandatangan	tandatangan basah Tandatagan Elektronik	1. Naskah 3 jam 1. Dokumen Kerja Sama Final Sama 2. Nota Dians 2. Nota Dians

1.5	Heit Koria Danguari malakulan kasudin si internal			T	 		4.5.1		4.5.1	
15	Unit Kerja Pengusul melakukan koordinasi internal						1. Dokumen	3 jam	1. Dokumen	
	untuk persiapan penandatanganan naskah kerja						Naskah Kerja		Naskah Kerja	
	sama dan menentukan apakah perlu adanya		\downarrow				Sama		Sama	
	seremoni		\sim	a			2. Nota Dians		2. Nota Dians	
	- Apabila ada seremoni, maka Unit Kerja Pengusul									
	akan mempersiapkan acara seremoni dengan Biro		Tidak							
	Humas dan Biro Umum									
	- Apabila tidak, maka proses akan langsung									
	berlanjut dengan pertukaran naskah kerja sama									
	dan penandatanganan	\downarrow	\perp							
		\Box	Ů	Ů						
16	Unit Kerja Pengusul melakukan koordinasi dengan		П	П			1. Dokumen	1 hari	1. Dokumen	
	Biro Humas dan Biro Umum untuk persiapan acara	~	Υ .				Naskah Kerja		Naskah Kerja	
	seremonial						Sama		Sama	
							2. Nota Dians		2. Nota Dians	
17	Naskah Kerja Sama ditandatangani oleh Pejabat						1. Naskah	2 jam	1. Naskah	
	Penandatangan					\rightarrow	Kerja Sama		Kerja Sama	
							Cetak		Cetak	
							2. Nota Dinas		2. Nota Dinas	
18	Unit Kerja Pengusul menyampaikan naskah kerja						1. Naskah	1 jam	1. Naskah	
	sama asli yang telah ditandatangani basah atau		\vdash				Kerja Sama		Kerja Sama	
	elektronik kepada Biro Hukum						2. Nota		2. Nota	
							Dinas		Dinas	
19	Biro Hukum mengunggah Naskah Kerja Sama yang						Naskah	1 jam	Dokumen	
	sudah ditandatangani melalui aplikasi SiMoU						Kerja Sama	Jaili	Digital	
		()≼					Kerja Jama			
									Naskah	
									Kerja Sama	